



PENETAPAN

Nomor 1196/Pdt.P/2018/PN. Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

SUGIANTO, beralamat di Jalan Jagakarsa Rt.006 Rw/007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah register perkara Nomor 1196/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 19 Desember 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah 1 (satu) kali dengan perempuan bernama RIKAYANI yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah No. 95/45/V/1996 tanggal 6 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan RIKAYANI telah dilahirkan 4 (empat) oprang anak, masing-masing bernama;
 - I. RACHMAT SAPUTRA SETIAWAN, lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 1996;
 - II. ANDIKA FAIRIZI, lahir di Jakarta tanggal 16 Januari 2004;

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. RENDI SUSANTO, lahir di Jakarta tanggal 14 Oktober 2011;
- IV. MUHAMAD RAGIL SAPUTRA, lahir di Jakarta tanggal 25 Maret 2015;

3. Bahwa isteri Pemohon yaitu RIKAYANI, saat ini sedang menderita epilepsi akut sehingga kesulitan dalam konsentrasi dan penalaran matematis yang buruk dan susah berkomunikasi;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan isterinya RIKAYANI memiliki harta bersama berupa sebidang tanah an bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.15970/Jagakarsa, seluas 36 M2 (tigapuluh meter persegi) yang terletak di Jalan Gang Swamas II Rt.004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Pemohon SUGIANTO;
5. Bahwa Pemohon berencana untuk menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 15970/Jagakarsa tersebut di atas untuk membantu biaya pengobatan isteri Pemohon yaitu RIKAYANI dan untuk biaya pendidikan anak-anak dari Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mohon agar ditunjuk sebagai Wali Pengampu (curator) guna mewakili isteri Pemohon yang bernama RIKAYANI;
7. Bahwa untuk menjadi Pemampu (curator) tersebut di atas, Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan Penetapan berupa Wali Pengampu dari dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk bertindak sebagai Wali Pengampu (curator) dari isteri Pemohon yang sedang sakit yaitu RIKAYANI untuk tindakan hukum menjual sebidang tanah an bangunan berdasarkan SHM No. 15970/Jagakarsa, seluas 36 M2 (tigapuluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Gang Swamas II Rt.0004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan, terdaftar atas nama Pemohon;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3174090609740009, atas nama SUGIANTO, bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Bukti Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Nomor 0203/3174091001/11/2018/br-js, atas nama RIKAYANI, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174095812780010, bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No.95/45/V/1996, atas nama SUGIANTO dengan RIKAYANI, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kabupaten/Kotamaya Jakarta Selatan, tertanggal 06 September 1996, bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3174090701095500, atas nama Kepala Keluarga SUGIANTO tertanggal 30 April 2015, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 20.389/U/JS/1996, atas nama RACMAT SAPUTRA SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 02 Oktober 1996, bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran No.: 47/II/2004, atas nama ANDIKA FAIRIZI, yang dikeluarkan oleh Bidan Ny. SRI FATIMAH, tanggal 16 Januari 2004, bukti P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2008/KLU/JP/2012, atas nama RENDI SUSANTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2012, bukti P-7;

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-02032018-0008 atas nama MUHAMAD RAGIL SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan tanggal 02 Maret 2018, bukti P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 15970, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 30 Mei 2014, bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Dokter, atas nama pasien Ny. RIKAYANI, tertanggal 26 Desember 2018, bukti P-10;
11. Asli photo isteri Pemohon, bukti P-11;
12. Asli Surat Pengantar No.623/006/07/XII/2018, atas nama RIKAYANI, yang ditanda tangani oleh Ketua Rt.006/07, Kel. Jagakarsa dan diketahui oleh Ketua Rw.07 Kel. Jagakarsa, bukti P-12;
13. Asli Surat Keterangan Nomor B-004 /Kua/09/1/9/Pw.01/II/2019, tertanggal 02 Januari 2019, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, bukti P-13;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian serta telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi SAMI;

di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga sebagai Ibu kandung dari isteri Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama SUGIANTO telah menikah dengan anak saksi yang bernama RIKAYANI di Jakarta pada tahun 1996;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan RIKAYANI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama RACMAT SAPUTRA SETIAWAN, ANDIKA FAIRIZI dan MUHAMAD RAGIL SAPUTRA;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri Pemohon sudah 10 (sepuluh) tahun ini mengalami sakit epilepsi sehingga sulit berkomunikasi;
- Bahwa kondisi isteri Pemohon sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tambah parah, Pemohon dan keluarga sudah berusaha membawa isteri Pemohon berobat kemana-mana seperti ke Rumah Sakit Pasar Rebo, Rumah Sakit Fatmawati, Rumah Sakit Jagakarsa, Puskesmas maupun alternatif tetapi tidak sembuh-sembuh juga;
- Bahwa sebelum menikah, isteri Pemohon dalam kondisi sehat;
- Bahwa benar Pemohon memiliki harta berupa tanah dan rumah seluas 36 M2 yang terletak di Gang Swamas II Rt.004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut hendak di jual untuk biaya berobat isteri Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon bekerja dagang;
- Bahwa yang merawat isteri Pemohon adalah saksi;

2. Saksi **MASTA SAPUN**;

di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai ayah tiri isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan anak tiri saksi yang bernama RIAKAYANI;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang yang bernama RACMAT SAPUTRA SETIAWAN, ANDIKA FAIRIZI dan MUHAMAD RAGIL SAPUTRA;
- Bahwa benar isteri Pemohon yang bernama RIKAYANI mengalami sakit epilepsi sehingga tidak bisa berkomunikasi;
- Bahwa benar Pemohon memiliki harta berupa tanah dan rumah seluas 36 M2 yang terletak di Gang Swamas II Rt.004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa Jakarta Selatan;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah dan rumah tersebut hendak di jual untuk biaya berobat isteri Pemohon dan untuk biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari isterinya perwalian dan mewakili isterinya untuk bertindak hukum menjual tanah dan rumah dengan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Permohonannya, selama persidangan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti tertulis tertanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi SAMI dan saksi MASTA SAPUN;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan:

- a. Apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? ;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan dalam perkara *aquo?*;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan P-4 berupa Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama *SUGIANTO* (Pemohon) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jagakarsa Rt.012 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama *RIKAYANI* pada tanggal 05 Mei 2996 di Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah No.95/45/V/21996, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, Kabupaten/Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6, P-7 dan bukti P-8 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahirandan Surat Keterangan Kelahiran dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa dari perkawinan Pemohon dengan *RIKAYANI* tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu masing-masing bernama:

1. *RACHMAT SAPUTRA SETIAWAN*, lahir di Jakarta tanggal 2 Oktober 1996;
2. *ANDIKA FAIRIZI*, lahir di Jakarta tanggal 16 Januari 2004;
3. *RENDI SUSANTO*, lahir di Jakarta tanggal 14 Oktober 2011;
4. *MUHAMAD RAGIL SAPUTRA*, lahir di Jakarta tanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya point ke-2 memohon untuk bertindak sebagai wali pengampu (curator) dari isterinya yang sedang sakit untuk tindakan hukum menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak milik No. 15970/Jagakarsa seluas 36

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2(tigapuluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Gang Swamas II Rt.004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam KUHPperdata, yang dimaksud dengan pengampuan adalah keadaan seseorang (curandus) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (curator) ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUHPperdata alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah :

- karena keadaan dungu ;
- karena sakit otak ;
- mata gelap ;
- karena boros ;

Menimbang, bahwa dalam hal seorang sakit gangguan mental (epilepsi), tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan curatele itu, sedangkan terhadap seorang yang mengobrolkan kekayaannya, permintaan itu hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja;

Menimbang, bahwa telah dihadapkan di persidangan isteri Pemohon yang bernama RIKAYANI dengan menggunakan kursi roda dalam keadaan menderita sakit gangguan mental (epilepsy) yang sudah dideritanya sekitar 10 (sepuluh) tahun dan tidak bisa diajak komunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat keterangan dari dokter dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan setelah Hakim melihat kondisi isteri Pemohon tersebut di persidangan telah membuktikan bahwa RIKAYANI (isteri Pemohon) telah mengalami sakit epilepsi, tidak bisa berkomunikasi dan tidak bisa melakukan aktifitas sendiri sehingga perlu bantuan orang lain;

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan di atas serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terbukti bahwa isteri Pemohon telah menderita sakit gangguan mental (epilepsi), sehingga ia tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum, atas dasar itu ia dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak, oleh karena itu ia diberi wakil menurut undang-undang yang disebut pengampu (curator);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menempatkan isteri Pemohon yang bernama RIKAYANI yang sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun telah menderita sakit gangguan mental (epilepsi) berada di bawah pengawasan wali pengampu dan mengangkat pula Pemohon sebagai wali pengampu untuk isterinya tersebut adalah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 449 KUH Perdata, setelah keputusan pengampuan dan diangkat seorang pengampu, maka pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan dan Pengampuan Pengawas yang diperintahkan kepada Balai Harta Peninggalan, dalam hal ini adalah Balai Harta Peninggalan Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9, berupa Sertipikat Hak Milik serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta yang membuktikan bahwa selama Pemohon berumah tangga dengan isterinya bernama RIKAYANI telah memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Gang Swamas II Rt.004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, seluas 36 M2 (tigapuluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak SUGANTO (Pemohon), Sertipikat Hak Milik Nop. 15970;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk mewakili isterinya untuk bertindak hukum menjual hartanya sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertipikat Hak milik No. 15970/Jagakarsa seluas 36 M2 (tigapuluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Gang Swamas II

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon menjual harta tersebut adalah untuk biaya pengobatan isterinya (RIKAYANI) yang sedang menderita sakit gangguan mental (epilepsi) dan untuk biaya sekolah anak-anaknya, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi Pemohon, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan Permohonan Pemohon untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433 KUHPerdara serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menempatkan isteri Pemohon yang bernama RIKAYANI berada dibawah pengampuan (*curatele*) ;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu dari isterinya yang bernama RIKAYANI tersebut;
4. Memberi izin kepada Pemohon sebagai wali Pengampu dari isterinya tersebut untuk bertindak hukum menjual sebidang tanah pekarangan diatasnya terdapat sebuah bangunan permanen yang terletak di Gang Swamas II Rt.004 Rw.007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, seluas 36 M2 (tigapuluh enam meter persegi), atas nama pemegang hak SUGANTO (Pemohon), Sertipikat Hak Milik Nop. 15970;
5. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019 oleh Akhmad Rosidin, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Juliastuti S., S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Juliastuti S., S.H., M.H.

Akhmad Rosidin, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- PNBP : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 75.000,00
- Panggilan : Rp. 100.000,00
- PNBP : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Jumlah : Rp. 221.000,00
(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan No.1196/Pdt.P/2018/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)